



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000
Medan Kode Pos 20153

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Nomor: 027/876/PPJ/1/2021

Tentang

**PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KOMODITAS PRODUK BAHAN POKOK PROVINSI SUMATERA UTARA**

Bersama ini kami mengundang para Penyedia Bahan Pokok di Provinsi Sumatera Utara untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara. Adapun rincian produk, persyaratan Penyedia dan produk adalah sebagai berikut :

1) Informasi Produk

1. Kategori Produk

No	Kategori
1	Beras
2	Daging
3	Ikan dan Udang
4	Telur
5	Buah-buahan
6	Sayuran
7	Bahan Bakar Masak
8	Bumbu Masak
9	Minyak Goreng
10	Bahan Pokok Lainnya

2. Atribut Produk

a. Kategori Beras

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

b. Kategori Daging

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk

6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

c. Kategori Ikan dan Udang

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

d. Kategori Telur

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

e. Kategori Buah-buahan

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

f. Kategori Sayuran

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai

21. URL Produk
22. Keterangan Lainnya

g. Kategori Bahan Bakar Masak

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

h. Kategori Bumbu Masak

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

i. Kategori Minyak Goreng

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

j. Kategori Bahan Pokok Lainnya

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Keterangan Lainnya

2) SYARAT PENYEDIA

Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Produsen yang memproduksi/mengolah Bahan Pokok. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dapat berupa Badan Usaha atau Perorangan sebagai berikut :

1. Tipe Pelaku Usaha (calon Penyedia Katalog) :

- Distributor/Agen

2. Syarat Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha

a. Syarat Administrasi

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a) Perdagangan Makanan dan Minuman lainnya dan Tembakau (KBLI No. 4633);
 - b) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di supermarket/minimarket (Tradisional) (KBLI No. 47112);
 - c) Bidang lain yang sejenis.
- (2) Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajak;
- (3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor;
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor;
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU)/(SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
- (4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.

b. Kualifikasi Teknis

- (1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Penyediaan barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- (2) Penyediaan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir (1) huruf a) dan b) di atas.

3. Syarat Pelaku Usaha berbentuk Perseorangan

- a) Kualifikasi Administrasi
 - (1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - (2) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - (3) Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
 - (4) Memiliki nomor rekening;
 - (5) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- b) Kualifikasi Teknis
 - (1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - (b) Penyediaan barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

4. Syarat Produk

Bahan Pokok harus segar dan berkualitas, terdiri atas :

- (1) Beras (IR64/Beras lainnya dengan kualitas minimal sama);
- (2) Daging (daging sapi dan daging ayam);
- (3) Ikan dan Udang (Ikan Basah (Lele / Mas / Sale / Gembung / Tongkol / Dungun / Dencis / Teter Nila / Jahir), Ikan Teri (Teri / Asin / Kecepe), dan lain-lain);
- (4) Telur;
- (5) Buah-buahan (Jeruk / Semangka/ Pepaya / Apel/ Salak / Pisang Barangan / Pisang Kepok, dan lain-lain);
- (6) Sayuran (Jipang, Kembang Kol, Wortel, Buncis, Daun Ubi, Kentang, Sawi Hijau, Touge, Sawi Putih, Kacang Panjang, Timun, Bayam, Jagung, Ubi Rambat, dan lain-lain);
- (7) Bahan Bakar Masak (Gas, Minyak Tanah dan Kayu Bakar);
- (8) Bumbu Masak (Cabe Merah, Cabe Rawit, Cabe Hijau, Bawang Merah, Bawang Putih, Tomat, Jahe, Kunyit, Sereh, Lengkuas, Daun Salam, Daun Jeruk, Tauco, Kemiri, Merica, Ketumbar, Daun Sop, Daun Bawang, Asam Suntii, dan lain-lain);
- (9) Minyak Goreng;
- (10) Bahan Pokok Lainnya (Kacang Hijau, Kacang Tanah, Kelapa, Sagu Mata Ikan, Mie Hun/Mie Lidi, Kecap, Tahu, Tempe, Gula, Garam, Susu, Snack, Bubuk The, Bubuk Kopi, Kerupuk, Santan Kelapa, Bakso, Nugget, Tepung, Ubi Singkong, Terasi, Cuka, Biskuit, Penyedap Rasa, Saos, dan lain-lain).

5. Syarat Harga

- 1) Surat pernyataan keabsahan/kebenaran informasi produk dan harga yang ditandatangani oleh penawar atau wakil sah badan usaha (apabila berbadan usaha) dan bermeterai cukup.
- 2) Harga penawaran sudah termasuk :
 - a) Biaya Bahan Pokok;
 - b) Biaya pengemasan

- c) Overhead dan Keuntungan; dan
 - d) Biaya Pajak yang berlaku sesuai perundang-undangan.
- 3) Harga belum termasuk biaya pengiriman.

4) MEKANISME PENCANTUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
2. Selanjutnya, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 24 Desember 2021 melalui aplikasi ***<https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman>*** kemudian pilih etalase produk Pengumuman Pendaftaran Bahan Pokok Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menyampaikan bukti dukung :
 - a. Upload scan bukti dokumen syarat Penyedia dan Syarat Produk sebagaimana tersebut di atas.
 - b. Input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi Katalog Elektronik.
3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website ***www.jdih.lkpp.go.id***.
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya. Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDAPROVSU



MULYONO, ST.,M,SI

Pembina Tk. I

NIP. 19740511 200003 1 003

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : _____[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi_____ [pilih yang sesuai dan atas nama
cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

1. PT/CV/Firma/Koperasi _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp 10.000,-

dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]